



P U T U S A N

Nomor 2/ Pid.Sus. Anak / 2022/ PN Tmg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak ;

1. Nama lengkap : Romandhon Bin Jumar.
2. Tempat lahir : Temanggung.
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 20 Oktober 2004.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dsn. Bakal RT.07 RW.02 Ds. Campurejo, Kec. Tretep, Kab. Temanggung;
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak hadir di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum W.CATUR SULISTYO,SH dan RENI DIYAH KURNIAWATI,SH, Advokad / Pengacara dan Penasihat Hukum dari KantorAdvokad/Pengacara dan Penasihat Hukum “W. CATUR SULISTYO,SH & REKAN yang beralamat di Ngesrep , Kedungumpul, Kandangan , Temanggung , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan pengandilan Negeri Temanggung Nomor : 122/SBH/2022/PN Tmg tanggal 27 Oktober 2022, dan didampingi oleh Petugas dari Balai Pemasarakatan Klas II Purwokerto;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;



4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta surat-surat terlampir di dalamnya ;
 - Telah mendengar keterangan para saksi ;
 - Telah memeriksa dan meneliti surat -surat dalam perkara ini ;
 - Telah mendengar keterangan Anak ;
 - Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang telah disampaikan di persidangan yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut;
1. Menyatakan **anak ROMANDHON Bin JUMAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap anak SUPRIYANTI Binti BUNARI yang mengakibatkan mati**” melanggar Pasal 76 C jo pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada anak **anak ROMANDHON Bin JUMAR** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun di Rumah Tahanan Negara (RUTAN KELAS II B TEMANGGUNG)**
 3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 2 dari 37 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tmg



4. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan anak kepada Jaksa;
5. Menjatuhkan pidana Pelatihan kerja sebagai pengganti denda di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual Kartini di Temanggung selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan pidana pelatihan kerja dan pidana pelatihan kerja pengganti denda tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 5 (lima) jam dalam waktu 1 (satu) hari dan pada waktu tidak mengganggu jam belajar anak;
7. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama anak menjalani masa pidana pelatihan kerja serta melaporkan perkembangan anak kepada Jaksa;
8. Menetapkan agar anak supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Penasehat Hukum Anak secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar dapat meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak dengan alasan Anak sudah menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta masih ada harapan untuk memperbaiki perilakunya di masa mendatang ;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Penasehat Hukum Anak tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula, dan atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Telah mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Anak yang disampaikan Petugas Balai Pemasyarakatan Klas II Magelang di persidangan yang pada pokoknya merekomendasikan agar terhadap Anak dikenai Pidana berupa pembinaan Khusus Anak Kutuarjo sesuai dengan pasal 71 Ayat (1) huruf d UU RI No 11 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak telah didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 37 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tmg



DAKWAAN

Kesatu

Bahwa anak ROMANDHON Bin JUMAR pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 13.00 wib atau pada suatu waktu masih dalam bulan September tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Bakal Rt.07 Rw.02 Desa Campurejo Kecamatan Tretep, Kab. Temanggung Prop. Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati. Perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib anak ROMANDHON Bin JUMAR (*Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.AL.678.0021355 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik Kab. Temanggung Suprantio,SH pada tanggal 09 Juni 2008, Lahir di Temanggung pada tanggal 20 Oktober 2004 dari pasangan suami istri JUMAR dengan RUMI sehingga pada saat kejadian masih berusia 17 tahun 11 bulan*, menjemput anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI (*Berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga No.3323202112055392 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kab. Temanggung AGUS WAHYUDI BUDIONO, S.Sos pada tanggal 17 September 2014, Lahir di Temanggung pada tanggal 01 November 2005 dari pasangan suami istri BUNARI dengan NGAIDAH sehingga pada saat kejadian masih berusia 16 tahun 10 bulan*) mengendarai sepeda motor Suzuki Soghun SP warna biru putih miliknya, karena sebelumnya anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI dan anak ROMANDHON Bin JUMAR sudah janji untuk bertemu di rumah ROMANDHON Bin JUMAR. Kemudian anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI diajak ke rumah anak ROMANDHON Bin JUMAR. Sesampainya di rumah anak ROMANDHON Bin JUMAR, anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI diajak menonton TV sambil mengobrol dan minum minuman keras jenis tuak.
- Selanjutnya anak ROMANDHON Bin JUMAR mengajak anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI untuk melakukan hubungan badan dan

Halaman 4 dari 37 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tmg



kemudian keduanya melakukan hubungan badan selayaknya suami istri di kursi sofa ruang TV, Setelah selesai melakukan hubungan badan anak ROMANDHON Bin JUMAR mengajak anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI ke ruang dapur sambil mengobrol, setelah disetubuhi anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI meminta pertanggung jawaban kepada anak ROMANDHON Bin JUMAR karena pada saat melakukan hubungan badan sperma dari anak ROMADHON Bin JUMAR dikeluarkan di dalam vagina anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI sehingga membuat anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI takut hamil dan terjadilah pertengkaran.

- Kemudian anak ROMANDHON Bin JUMAR menyuruh anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI apabila terjadi sesuatu misalkan hamil agar anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI menghubungi anak ROMANDHON Bin JUMAR dan berjanji akan bertanggung jawab, saat itu anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI masih ragu-ragu dengan anak ROMANDHON Bin JUMAR dan terjadi cek cok/pertengakran yang masih berlanjut sehingga membuat anak ROMANDHON Bin JUMAR emosi dan langsung berdiri disebelah anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI yang saat itu posisi anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI sedang duduk di sofa, Lalu anak ROMANDHON Bin JUMAR mencekik anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI dengan kedua tangannya dengan sekuat tenaganya hingga anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI lemas dan tidak sadarkan diri.
- Kemudian anak ROMANDHON Bin JUMAR meninggalkan anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI yang pada saat itu tergeletak di lantai menuju ruang TV untuk tidur di sofa untuktidur di ruang tamu, saat anak ROMANDHON Bin JUMAR bangun dari tidurnya mendapati anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI masih tergeletak ditempat tersebut sehingga anak ROMANDHON Bin JUMAR mengecek nadi anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI dan ternyata tidak berdetak, selanjutnya anak ROMANDHON Bin JUMAR mengecek nafas anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI melalui hidung yang pada saat itu mengeluarkan darah dan anak ROMANDHON Bin JUMAR tidak menemukan tanda – tanda anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI masih bernafas, sehingga beranggapan kalau anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI sudah meninggal dunia.

Halaman 5 dari 37 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Lalu karena panik, anak ROMANDHON Bin JUMAR menggendong jenazah anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI dengan cara leher anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI di ikat terlebih dahulu menggunakan kerudung milik anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI yang diikatkan pada lengan kanan anak ROMANDHON Bin JUMAR sehingga kepala anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI bersandar di punggung sebelah kanan anak ROMANDHON Bin JUMAR, kemudian kedua tangan anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI di tarik kedepan dengan menggunakan kedua tangan anak ROMANDHON Bin JUMAR, selanjutnya anak ROMANDHON Bin JUMAR menuju ke atas atau rumah kosong. Setelah itu anak ROMANDHON Bin JUMAR masuk ke rumah kosong tersebut dengan maksud mengambil air dengan menggunakan ember dan mengambil kain korden, selanjutnya anak ROMANDHON Bin JUMAR melepasi celana anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI dan membersihkan kemaluan anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI dan dubur anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI yang keluar feses (kotoran) dengan air kemudian tubuh anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI dibungkus dengan kain korden warna biru, selanjutnya anak ROMANDHON Bin JUMAR mengambil cangkul yang berada di belakang rumah kosong tersebut dan menggali tanah yang kedalaman kurang lebih setengah meter, selanjutnya anak ROMANDHON Bin JUMAR mengubur tubuh anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI di belakang gudang tersebut dan di atasnya di tutup dengan seng .

Berdasarkan Visum Et Repertum Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang kedokteran dan Kesehatan Jalan Majapahit No. 140 Semarang Nomor : VER/50/X/2022/Biddokkes.

Hasil Pemeriksaan

A. Fakta-Fakta berkaitan dengan Identitas Jenazah :

Tanggal : Satu Oktober Dua Ribu Dua Puluh Dua

1. Identitas Umum :

- a. Jenis Kelamin : perempuan
- b. Umur : antara dua tahun sampai tujuh belas tahun
- c. Panjang Badan : seratus empat puluh dua sentimeter
- d. Warna kulit : sawo matang

Halaman 6 dari 37 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tmg



- e. Ciri Rambut : lurus, warna hitam, mudah dicabut, panjang empat puluh sembilan sentimeter
- f. Hati ; warna merah gelap, perabaan kenyal, bert empat ratus sembilan gram, ukuran panjang ima belas sentimeter lebar dua puluh tujuh sentimeter, tinggi empat sentimeter, pada pengirisan terdapat cairan merah gelap.
- g. Kelenjar liur perut : tidak ada kelainan
- h. Limpa : warna merah gelap, peradaban kenyal berat enam belas gram, ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar lima sentimeter tinggi nol koma lima sentimeter, pada pengirisan terdapat cairan merah gelap
- i. Ginjal kanan : warna merah gelap, perabaan kenyal, sampai ginjal mudah lepas, berat empat puluh satu gram, ukuran panjang sembilan sentimeter lebar enam sentimeter tinggi satu koma lima sentimeter, pada pengirisan terdapat cairan merah gelap
- j. Ginjal kiri : warna merah gelap, perabaan kenyal, sampai ginjal mudah dilepas, berat empat puluh satu gram, ukuran panjang sembilan sentimeter lebar tujuh sentimeter tinggi satu koma lima sentimeter, pada pengirisan terdapat cairan merah gelap.

B. Fakta dari Pemeriksaan Penunjang

- a. Telah dilakukan pemeriksaan patologi anatomi dari sampel beberapa organ tubuh jenazah, dengan kesimpulan :
 - 1. Terdapat tanda intravitalitas luka (luka terjadi saat jaringan masih hidup) pada tenggorokan
 - 2. Terdapat tanda mati lemas pada jantung dan paru paru
 - 3. Tidak terdapat tanda penyakit lain.

Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaann jenazah, maka saya dapat simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan, umur antara dua belas tahun sampai tujuh belas tahun, kulit sawo matang, panjang badan seratus empat puluh dua sentimeter. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada dagu, leher dan dada hingga perut, anggota gerak atas, luka robek pada jari tangan kanan dan hidung, resapan darah pada otot leher, tenggorokan dan



otot dada, didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah kekerasan cekik pada leher mengakibatkan mati lemas.

Perbuatan **anak ROMANDHON Bin JUMAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 C jo pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU

Kedua

Bahwa anak ROMANDHON Bin JUMAR pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 13.00 wib atau pada suatu waktu masih dalam bulan September tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Bakal Rt.07 Rw.02 Desa Campurejo Kecamatan Tretep, Kab. Temanggung Prop. Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib anak ROMANDHON Bin JUMAR (*Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.AL.678.0021355 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik Kab. Temanggung Suprantio,SH pada tanggal 09 Juni 2008, Lahir di Temanggung pada tanggal 20 Oktober 2004 dari pasangan suami istri JUMAR dengan RUMI sehingga pada saat kejadian masih berusia 17 tahun 11 bulan, menjemput anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI (Berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga No.3323202112055392 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kab. Temanggung AGUS WAHYUDI BUDIONO, S.Sos pada tanggal 17 September 2014, Lahir di Temanggung pada tanggal 01 November 2005 dari pasangan suami istri BUNARI dengan NGAIDAH sehingga pada saat kejadian masih berusia 16 tahun 10 bulan)*)

Halaman 8 dari 37 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tmg



mengendarai sepeda motor Suzuki Soghun SP warna biru putih miliknya, karena sebelumnya anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI dan anak ROMANDHON Bin JUMAR sudah janji untuk bertemu di rumah ROMANDHON Bin JUMAR. Kemudian anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI diajak ke rumah anak ROMANDHON Bin JUMAR. Sesampainya di rumah anak ROMANDHON Bin JUMAR, anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI diajak menonton TV sambil mengobrol dan minum minuman keras jenis tuak.

- Selanjutnya anak ROMANDHON Bin JUMAR mengajak anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI untuk melakukan hubungan badan dan kemudian keduanya melakukan hubungan badan selayaknya suami istri di kursi sofa ruang TV, Setelah selesai melakukan hubungan badan anak ROMANDHON Bin JUMAR mengajak anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI ke ruang dapur sambil mengobrol, setelah disetubuhi anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI meminta pertanggung jawaban kepada anak ROMANDHON Bin JUMAR karena pada saat melakukan hubungan badan sperma dari anak ROMADHON Bin JUMAR dikeluarkan di dalam vagina anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI sehingga membuat anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI takut hamil dan terjadilah pertengkaran.
- Kemudian anak ROMANDHON Bin JUMAR menyuruh anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI apabila terjadi sesuatu misalkan hamil agar anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI menghubungi anak ROMANDHON Bin JUMAR dan berjanji akan bertanggung jawab, saat itu anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI masih ragu-ragu dengan anak ROMANDHON Bin JUMAR dan terjadi cek cok/pertengkaran yang masih berlanjut sehingga membuat anak ROMANDHON Bin JUMAR emosi dan langsung berdiri disebelah anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI yang saat itu posisi anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI sedang duduk di sofa, Lalu anak ROMANDHON Bin JUMAR mencekik anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI dengan kedua tangannya dengan sekuat tenaganya hingga anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI lemas dan tidak sadarkan diri.
- Kemudian anak ROMANDHON Bin JUMAR meninggalkan anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI yang pada saat itu tergeletak di lantai menuju ruang TV untuk tidur di sofa untuktidur di ruang tamu, saat anak

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tmg



ROMANDHON Bin JUMAR bangun dari tidurnya mendapati anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI masih tergeletak ditempat tersebut sehingga anak ROMANDHON Bin JUMAR mengecek nadi anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI dan ternyata tidak berdetak, selanjutnya anak ROMANDHON Bin JUMAR mengecek nafas anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI melalui hidung yang pada saat itu mengeluarkan darah dan anak ROMANDHON Bin JUMAR tidak menemukan tanda – tanda anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI masih bernafas, sehingga beranggapan kalau anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI sudah meninggal dunia.

- Lalu karena panik, anak ROMANDHON Bin JUMAR menggendong jenazah anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI dengan cara leher anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI di ikat terlebih dahulu menggunakan kerudung milik anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI yang diikatkan pada lengan kanan anak ROMANDHON Bin JUMAR sehingga kepala anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI bersandar di punggung sebelah kanan anak ROMANDHON Bin JUMAR, kemudian kedua tangan anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI di tarik kedepan dengan menggunakan kedua tangan anak ROMANDHON Bin JUMAR, selanjutnya anak ROMANDHON Bin JUMAR menuju ke atas atau rumah kosong. Setelah itu anak ROMANDHON Bin JUMAR masuk ke rumah kosong tersebut dengan maksud mengambil air dengan menggunakan ember dan mengambil kain korden, selanjutnya anak ROMANDHON Bin JUMAR melepas celana anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI dan membersihkan kemaluan anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI dan dubur anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI yang keluar feses (kotoran) dengan air kemudian tubuh anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI dibungkus dengan kain korden warna biru, selanjutnya anak ROMANDHON Bin JUMAR mengambil cangkul yang berada di belakang rumah kosong tersebut dan menggali tanah yang kedalaman kurang lebih setengah meter, selanjutnya anak ROMANDHON Bin JUMAR mengubur tubuh anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI di belakang gudang tersebut dan diatasnya di tutup dengan seng.

Halaman 10 dari 37 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tmg



**Berdasarkan Visum Et Repertum Kepolisian Republik Indonesia Daerah
Jawa Tengah Bidang kedokteran dan Kesehatan Jalan Majapahit No.
140 Semarang Nomor : VER/50/X/2022/Biddokkes.**

Hasil Pemeriksaan

A. Fakta-Fakta berkaitan dengan Identitas Jenazah :

Tanggal : Satu Oktober Dua Ribu Dua Puluh Dua

1. Identitas Umum :

- a. Jenis Kelamin : perempuan
- b. Umur : antara dua tahun sampai tujuh belas tahun
- c. Panjang Badan : seratus empat puluh dua sentimeter
- d. Warna kulit : sawo matang
- e. Ciri Rambut : lurus, warna hitam, mudah dicabut, panjang empat puluh sembilan sentimeter
- f. Hati ; warna merah gelap, perabaan kenyal, bert empat ratus sembilan gram, ukuran panjang ima belas sentimeter lebar dua puluh tujuh sentimeter, tinggi empat sentimeter, pada pengirisan terdapat cairan merah gelap.
- g. Kelenjar liur perut : tidak ada kelainan
- h. Limpa : warna merah gelap, peradaban kenyal berat enam belas gram, ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar lima sentimeter tinggi nol koma lima sentimeter, pada pengirisan terdapat cairan merah gelap
- i. Ginjal kanan : warna merah gelap, perabaan kenyal, simpai ginjal mudah lepas, berat empat puluh satu gram, ukuran panjang sembilan sentimeter lebar enam sentimeter tinggi satu koma lima sentimeter, pada pengirisan terdapat cairan merah gelap
- j. Ginjal kiri : warna merah gelap, perabaan kenyal, simpai ginjal mudah dilepas, berat empat puluh satu gram, ukuran panjang sembilan sentimeter lebar tujuh sentimeter tinggi satu koma lima sentimeter, pada pengirisan terdapat cairan merah gelap.

B. Fakta dari Pemeriksaan Penunjang

Halaman 11 dari 37 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tmg



a.---Telah dilakukan pemeriksaan patologi anatomi dari sampel beberapa organ tubuh jenazah, dengan kesimpulan :

- 1.Terdapat tanda intravitalitas luka (luka terjadi saat jaringan masih hidup) pada tenggorokan
2. Terdapat tanda mati lemas pada jantung dan paru paru
3. Tidak terdapat tanda penyakit lain.

Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaann jenazah, maka saya dapat simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan, umur antara dua belas tahun sampai tujuh belas tahun, kulit sawo matang, panjang badan seratus empat puluh dua sentimeter. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada dagu, leher dan dada hingga perut, anggota gerak atas, luka robek pada jari tangan kanan dan hidung, resapan darah pada otot leher, tenggorokan dan otot dada, didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah kekerasan cekik pada leher mengakibatkan mati lemas.

Perbuatan **anak ROMANDHON Bin JUMAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP.

ATAU

Ketiga

Bahwa anak ROMANDHON Bin JUMAR pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 13.00 wib atau pada suatu waktu masih dalam bulan September tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Bakal Rt.07 Rw.02 Desa Campurejo Kecamatan Tretep, Kab. Temanggung Prop. Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, telah membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun diluar perkawinan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib anak ROMANDHON Bin JUMAR (Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.AL.678.0021355 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 12 dari 37 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tmg



Pencatatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik Kab. Temanggung Suprantio,SH pada tanggal 09 Juni 2008, Lahir di Temanggung pada tanggal 20 Oktober 2004 dari pasangan suami istri JUMAR dengan RUMI sehingga pada saat kejadian masih berusia 17 tahun 11 bulan, menjemput anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI (Berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga No.3323202112055392 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kab. Temanggung AGUS WAHYUDI BUDIONO, S.Sos pada tanggal 17 September 2014, Lahir di Temanggung pada tanggal 01 November 2005 dari pasangan suami istri BUNARI dengan NGAIDAH sehingga pada saat kejadian masih berusia 16 tahun 10 bulan) mengendarai sepeda motor Suzuki Soghun SP warna biru putih miliknya, karena sebelumnya anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI dan anak ROMANDHON Bin JUMAR sudah janji untuk bertemu di rumah ROMANDHON Bin JUMAR. Kemudian anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI diajak ke rumah anak ROMANDHON Bin JUMAR. Sesampainya di rumah anak ROMANDHON Bin JUMAR, anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI diajak menonton TV sambil mengobrol dan minum minuman keras jenis tuak.

- Selanjutnya anak ROMANDHON Bin JUMAR mengajak anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI untuk melakukan hubungan badan dan kemudian keduanya melakukan hubungan badan selayaknya suami istri di kursi sofa ruang TV, Setelah selesai melakukan hubungan badan anak ROMANDHON Bin JUMAR mengajak anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI ke ruang dapur sambil mengobrol, setelah disetubuhi anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI meminta pertanggung jawaban kepada anak ROMANDHON Bin JUMAR karena pada saat melakukan hubungan badan sperma dari anak ROMADHON Bin JUMAR dikeluarkan di dalam vagina anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI sehingga membuat anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI takut hamil dan terjadilah pertengkaran.
- Kemudian anak ROMANDHON Bin JUMAR menyuruh anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI apabila terjadi sesuatu misalkan hamil agar anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI menghubungi anak ROMANDHON Bin JUMAR dan berjanji akan bertanggung jawab, saat itu anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI masih ragu-ragu dengan anak ROMANDHON

Halaman 13 dari 37 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tmg



Bin JUMAR dan terjadi cek cok/pertengakran yang masih berlanjut sehingga membuat anak ROMANDHON Bin JUMAR emosi dan langsung berdiri disebelah anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI yang saat itu posisi anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI sedang duduk di sofa, Lalu anak ROMANDHON Bin JUMAR mencekik anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI dengan kedua tangannya dengan sekuat tenaganya hingga anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI lemas dan tidak sadarkan diri.

- Kemudian anak ROMANDHON Bin JUMAR meninggalkan anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI yang pada saat itu tergeletak di lantai menuju ruang TV untuk tidur di sofa untuktidur di ruang tamu, saat anak ROMANDHON Bin JUMAR bangun dari tidurnya mendapati anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI masih tergeletak ditempat tersebut sehingga anak ROMANDHON Bin JUMAR mengecek nadi anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI dan ternyata tidak berdetak, selanjutnya anak ROMANDHON Bin JUMAR mengecek nafas anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI melalui hidung yang pada saat itu mengeluarkan darah dan anak ROMANDHON Bin JUMAR tidak menemukan tanda – tanda anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI masih bernafas, sehingga beranggapan kalau anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI sudah meninggal dunia.
- Lalu karena panik, anak ROMANDHON Bin JUMAR menggendong jenazah anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI dengan cara leher anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI di ikat terlebih dahulu menggunakan kerudung milik anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI yang diikatkan pada lengan kanan anak ROMANDHON Bin JUMAR sehingga kepala anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI bersandar di punggung sebelah kanan anak ROMANDHON Bin JUMAR, kemudian kedua tangan anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI di tarik kedepan dengan menggunakan kedua tangan anak ROMANDHON Bin JUMAR, selanjutnya anak ROMANDHON Bin JUMAR menuju ke atas atau rumah kosong. Setelah itu anak ROMANDHON Bin JUMAR masuk ke rumah kosong tersebut dengan maksud mengambil air dengan menggunakan ember dan mengambil kain korden, selanjutnya anak ROMANDHON Bin JUMAR melepas celana anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI dan membersihkan kemaluan anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI dan

Halaman 14 dari 37 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tmg



dubur anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI yang keluar feses (kotoran) dengan air kemudian tubuh anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI dibungkus dengan kain korden warna biru, selanjutnya anak ROMANDHON Bin JUMAR mengambil cangkul yang berada di belakang rumah kosong tersebut dan menggali tanah yang kedalamannya kurang lebih setengah meter, selanjutnya anak ROMANDHON Bin JUMAR mengubur tubuh anak korban Sdri. SUPRIYANTI Binti BUNARI di belakang gudang tersebut dan di atasnya ditutup dengan seng.

- Bahwa akibat perbuatan anak ROMANDHON Bin JUMAR membawa pergi anak korban SUPRIYANTI Binti BUNARI tanpa seijin dan sepengetahuan orang tuanya tersebut mengakibatkan kepanikan, kebingungan dan menghilangkan nyawa/meninggal sehingga anak ROMANDHON Bin JUMAR harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Perbuatan **anak ROMANDHON Bin JUMAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum Anak menyatakan telah mengerti dan Penasehat Hukum Anak menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan terhadap Surat Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan para saksi dan telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

Saksi, 1. **Ngaidah Binti Suwarno;**

- Bahwa saksi merupakan ibu korban;
- Bahwa anak saksi yang bernama Supriyanti pergi meninggalkan rumah tidak pamit kepada saksi dan pulang sudah meninggal dunia;
- Bahwa anak saksi pergi meninggalkan rumah pada hari Selasa tanggal 20 September 2022, kira-kira pukul 17.00 Wib;
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2022 saksi dimintai keterangan di Polres Temanggung baru tahu kalau anak saksi meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah anak saksi tersebut sudah mempunyai hubungan khusus atau pacaran karena selama ini anak saksi tidak pernah bercerita kepada saksi ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 17.00 wib sepulang dari kondangan di tetangga desa, tidak bertemu anak

Halaman 15 dari 37 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tmg



saksi di rumah dan saksi pada saat itu berfikir kalau anak saksi sedang bermain di tetangga, Sekitar pukul 19.00 wib Anak saksi juga belum pulang kemudian saksi mencari di Masjid namun tidak ada, Kemudian di lanjutkan mencari kerumah neneknya yang masih satu kampung dengan saksi namun tidak ada juga, Selanjutnya saksi menemui pak Kadus Tukijan untuk melaporkan kalau anak saksi belum pulang dan saat itu pak Kadus menyuruh pulang kerumah dan berjanji akan membantu mencari anak saksi bersama dengan perangkat yang lain, Kemudian saksi hanya menunggu di rumah dan menunggu kabar dari perangkat desa yang membantu mencari keberadaan anak saksi, namun sampai dengan hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 wib anak saksi belum di ketemukan, selanjutnya sekitar pukul 15.00 wib saksi diminta datang ke Polres Temanggung untuk dimintai keterangan berkaitan dengan keberadaan anak saksi, pada saat saksi di Polres Temanggung baru mengetahui kalau anak saksi saat ini kondisinya sudah meninggal dunia dan meninggal karena apa saksi tidak tahu;

- Atas keterangan saksi Anak tidak keberatan dan membenarkan;

Saksi, 2. **Tukijan Bin Tarmidi**;

- Bahwa keterangan saksi di penyidik sudah benar;
- Bahwa anak warga saksi pergi dari rumah tanpa ijin orang tua kemudian diketahui kalau anak tersebut ditemukan sudah meninggal dunia;
- Bahwa anak tersebut Supriyanti anak dari warga saksi yang bernama ibu Ngaidah dan bapaknya bernama Bunar;
- Bahwa supriyanti pergi meninggalkan rumah sejak hari Selasa tanggal 20 September 2022, kira-kira pukul 11.00 Wib tanpa pamit kedua orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui setelah mendapat laporan dari ibunya yang bernama Ngaidah yang melaporkan kepada saksi, bahwa anaknya belum pulang kerumah ;
- Bahwa saksi setelah mendapat laporan dari ibu korban kemudian menelpon petugas Polisi yang bertugas di Gemawang untuk melaporkan kejadian tersebut, Selanjutnya disarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jumo, sehingga saksi menuju ke Polsek Jumo untuk melaporkan kejadian tersebut, selanjutnya mengumpulkan perangkat lain dan pemuda desa untuk bersama sama membantu mencari (berpencar) keberadaan anak perempuan tersebut, namun sampai dengan hari Sabtu tanggal 01

Halaman 16 dari 37 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tmg



Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 wib anak perempuan tersebut belum di ketemukan.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 19.00 wib , ibu korban yang bernama gaidah datang kerumah saksi dengan maksud melaporkan kalau anaknya yang bernama Supriyanti belum pulang dan saksi sampaikan kepada ibu korban akan dibantu mencarikan keberadaan ankanya bersama warga , setelah mendapat laporan tersebut saksi menelpon polsek Gemawang untuk melaporkan kejadian tersebut, namun Polsek Gemawang menyarakankan untuk melaporkan ke Polsek Jumo . dan setelah melaporkan kejadian tersebut saksi mengumpulkan perangkat desa dan pemuda untuk mencari keberadaan Supriyanti . selama pencarian tersebut kami memperoleh informasi dari teman dekat Supritanti yang bernama Lia dan Lia bercerita bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 16.00 Wib Supriyanti mengirim WA kepada Lia yang isinya "Aku lungu karo pacare nang Tretep, arep bali malah ora oleh (saya pergi bersama paca rsaya, tetapi tidak boleh pulang) , selanjutnya diantara kami mencari didaerah Tretep namun sampai hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 Wib belum ditemukan . Selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wib saksi disuruh datang ke Polres bersama dengan ibu korban Ngaidah dan setelah sampai di Polres anak korban Supriyanti sudah meninggal dunia;
- Bahwa penyebab kematian anak korban yang bernama Supriyanti tersebut sebelumnya saksi tidak tahu, tetapi setelah sampai Polres baru tahu kalau meninggalnya karena dibunuh dan sebelumn ya sempat disetubuhi terlebih dahulu ;
- Bahwa saksi tahu ada keluarga anak yang datang kerumah orang tua anak korban dirumah sdri Ngaidah dan memberi uang duka sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) .
- Bahwa yang hadir pak Kadus dari desa Campurejo, polisi dan tetangga anak Atas keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkan;

Saksi, 3. **Aprilia Nita Ardani Binti Parno (Alm)**;

- Bahwa keterangan saksi di penyidk sudah benar;
- Bahwa saksi merupakan teman akrab anak korban Supriyanti;
- Bahwa Supriyanti pergi dengan seorang pacarnya yang bernama Romandhon sejak hari Selasa tanggal 20 September 2022, kira-kira pukul

Halaman 17 dari 37 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tmg



17.00 Wib tanpa pamit kedua orang tuanya , setahu saksi pergi ke daerah Tretep;

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 18.30 wib Supriyanti datang bermain kerumah saksi, dan bercerita kalau rencananya besok pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 mau diajak pergi kerumah pacarnya yang bernama Romandhon ke daerah Tretep, saat itu Supriyanti bercerita kalau pacarnya tersebut menjanjikan akan membelikan HP sehingga Supriyanti mau;
 - Bahwa selanjutnya pada Hari Selasa tanggal 20 September 2022, sekitar pukul 14.46 wib, Supriyanti mengirim WA kepada saksi yang isinya “ dia mendapatkan wifi gratis “ saat itu dijawab “ idih “.Kemudian pada pukul 15.54 wib Supriyanti membalas WA saksi dengan mengatakan “ wgwgw “ selanjutnya WA lagi mengatakan “ Asu pengen bali, raileh bali anying “ dan saksi jawab “ mampus “ selanjutnya Supriyanti menjawab “ tai lu “ selanjutnya saksi sudah tidak WA nan lagi;
 - Bahwa sekitar pukul 20.54 wib saksi mengirim WA kepada Supriyanti untuk menanyakan sudah pulang atau belum karena ibunya mencarinya namun sudah tidak di jawab.
 - Bahwa setahunya saksi antara Supriyanti dan Romandhon memang menjalin hubungan khusus atau pacaran, karena selama ini Supriyanti sering bercerita kepada saksi kalau menjalin hubungan pacaran.
 - Bahwa setahu saksi, Supriyanti maupun Romandhon tidak meminta ijin kepada orang tua Supriyanti, karena Supriyanti pernah bercerita kepada saksi kalau berencana pergi saat ibunya tidak ada di rumah.
 - Bahwa penyebab kematian anak korban yang bernama Supriyanti tersebut sebelumnya saksi tidak tahu, tetapi setelah sampai Polres baru tahu kalau meninggalnya karena dibunuh dan sebelumn ya sempat disetubuhi terlebih dahulu;
 - Bahwa Supriyanti pergi dan kemudian ditemukan Kurang lebih 10 (sepuluh) hari dan ditemukan sudah meninggal dunia;
 - Bahwa photo pacar Supriyanti yang bernama Romandhon saksi kenal karena Supriyanti pernah memperlihatkan foto tersebut kepada saksi;
 - Bahwa Supriyanti berpacaran dengan Anak Romandhon sudah sekitar 3 (tiga) bulan ;
- Atas keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 18 dari 37 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tmg



Saksi, 4. **Ngadiran Bin Dahlan;**

- Bahwa keterangan saksi di penyidik sudah benar;
- Bahwa anak dari tetangga saksi yang pergi dari rumah tanpa ijin kepada orang tuanya dan kemudian diketahui anak tersebut di temukan dalam keadaan meninggal dunia ;
- Bahwa nama anak tersebut Supriyanti biasa di panggil Pri, perempuan, umur sekitar 16 tahun, belum bekerja, alamat di Dsn. Tegal Parakan Rt.03 Rw.08 Ds. Gemawang Kec. Gemawang Kab. Temanggung;
- Bahwa anak yang bernama Supriyanti tersebut pergi meninggalkan rumah orang tuanya sejak hari Selasa tanggal 20 September 2022, Untuk waktunya saksi tidak tahu persis.
- Bahwa saksi mengetahui kalau anak Supriyanti pergi tanpa seijin orang tuanya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 setelah melihat kabar dari setatus WA dari warga sekitar yang mencari Supriyanti;
- Bahwa saksi tidak tahu Supriyanti pergi dengan siapa namun saksi pernah melihat Supriyanti Al Yanti yang saat itu mengenakan jeans warna biru dan kerudung warna hitam berboncengan dengan seorang laki – laki yang saksi tidak kenal dengan ciri berbadan kecil kurus , rambut semir warna corak kuning sedangkan pakaian yang dikenakannya lupa pada saat itu mengendarai Sepeda motor Suzuki Shogun warna Biru untuk Nomor Polisinya tidak memperhatikan;
- Bahwa saksi melihat Supriyanti Al Yanti dengan seorang laki – laki berboncengan sepeda motor Suzuki Shogun pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira Pukul 12.00 Wib sewaktu saksi hendak menjemput anak saksi pulang sekolah pada saat itu saksi ada di belakang nya persis;
- Bahwa saksi melihat Supriyanti pergi berboncengan dengan seorang laki-laki tersebut pada saat itu posisi saksi berada di belakang Sepeda motor Suzuki Shogun warna biru yang di kendarai anak laki – laki yang memboncengkan Supriyanti, saksi berada di belakangnya sejak dari setelah pertigaan Dsn Tegal Parakan sampai dengan setelah KUA Kec. Gemawang;
- Bahwa setahu saksi Supriyanti meninggal karena dibunuh;
- Atas keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkan;

Saksi, 5. **Prayitno Bin Zaenuri (Alm);**

- Bahwa keterangan saksi di penyidik sudah benar;

Halaman 19 dari 37 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tmg



- Bahwa saksi mengetahui adanya penemuan jenazah yang dimakamkan di belakang rumah kosong milik Bapak Alm Rohim alamat Dsn Krajan Rt 01 Rw 01 Ds Campurejo Kec. Tretep Kab Temanggung Pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 Pukul 13.30 Wib;
- Bahwa saksi tidak tahu jenazah siapa yang dimakamkan di belakang rumah warga tersebut;
- Bahwa saksi melihat petugas kepolisian membongkar makam tersebut dan kemudian saksi melihat jenazah tersebut berjenis kelamin perempuan mengenakan pakaian yg sudah rusak berwarna krem , dan di tutupi dengan kain korden berwarna biru , sedangkan untuk identitas jenazah saksi tidak tahu;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang memakamkan jenazah perempuan di belakang rumah kosong milik Alm Rohim tersebut , selanjutnya saksi mengetahui setelah di beritahu oleh petugas kalau yang memakamkan jenazah tersebut adalah Romandhon Bin Jumar , alamat Dsn Bakal Rt 07 Rw 02 Ds Campurejo Kec Tretep Kab Temanggung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan apa antara anak Romandhon dengan jenazah tersebut;
- Bahwa jarak antara rumah anak Romandhon dengan jenazah yang dimakamkan tersebut sekitra 5 (lima) meter tepatnya diatas rumah anak Romandhon;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah anak Romandhon sekitar 600 meter;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang membunuh tetapi setelah ada rame –rame baru tahu yang mebunuh adalag anak Romandhon;
- Bahwa Pak Rohim adalah kakeknya anak Romandhon;
- Bahwa pak Jumar ada datang ke keluarga korban karena saksi ikut mengantar ke keluarga korban namun saksi tidak masuk rumahnya;
- Atas keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak melalui Penasehat Hukumnya dengan tegas menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 20 dari 37 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tmg



- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022, sekitar pukul 14.30 Wib, di rumah Anak yang beralamat di Dsn.Bakal Rt.007 Rw.002, Ds.Campurejo, Kec.Tretep, Kab.Temanggung;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah seorang anak perempuan bernama Supriyanti alias Putri, umur 17 Tahun, jenis kelamin perempuan;
- Bahwa Anak menjemput Supriyanti dirumahnya, kemudian Anak ajak pergi kerumah Anak, selanjutnya anak korban tersebut Anak setubuhi setelah itu terjadi pertengkaran sehingga terjadi penganiayaan terhadap korban hingga meninggal dunia;
- Bahwa Anak sendiri yang melakukan penganiayaan terhadap korban Supriyanti;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan Supriyanti tidak melakukan bujuk rayu,menjanjikan sesuatu maupun memberikan sesuatu terhadap korban, persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa yang menjadi permasalahan sehingga Anak melakukan penganiayaan adalah setelah melakukan persetubuhan tersebut korban meminta pertanggung jawaban untuk menikahi korban apabila korban hamil dan korban mengaku bahwa 3 (tiga) hari yang lalu juga melakukan persetubuhan dengan pacarnya, kemudian korban bertanya "apakah tetap mencintai dan mau bertanggung jawab karena korban merasa nyaman ", kemudiaan anak menjawab "kenapa tidak bilang dari tadi, kalau tahu lebih dulu saya tidak akan menyetubuhi kamu, terus kalau hamil itu anaknya siapa, kalau anaknya pacar kamu ya nikah sama pacar kamu, saya ndak mau tanggung jawab, tapi kalau anak saya ya saya akan tanggung jawab", sehingga terjadi cek cok / bertengkar dan menjadi emosi . kemudian Anak langsung mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangan Anak dengan sekuat tenaga hingga korban meninggal dunia;
- Bahwa korban menggunakan pakaian kaos sweater lengan panjang warna krem, celana panjang jeans warna biru, kerudung warna hitam, celana dalam warna pink, kaos dalam warna biru muda, sandal slop warna hitam, dan HP milik korban adalah Redmi 9A, warna hitam.
- Bahwa setelah mencekik korban selanjutnya Anak meninggalkan korban yang saat itu tergeletak di sofa dapur, saat itu Anak menuju sofa ruang tamu dan tidur di tempat tersebut. Setelah terbangun Anak melihat kondisi korban

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tmg



tergetak di lantai dengan posisi kepalanya miring ke kanan dan hidungnya mengeluarkan darah;

- Bahwa setelah melihat kondisi korban Anak langsung membangunkan korban dengan cara menepuk bahu korban namun korban sudah tidak bereaksi. selanjutnya Anak mengambil air di kamar untuk membersihkan darah yang ada di hidung korban dan mengambil minyak kayu putih dan Anak tempelkan di hidung korban;
- Bahwa selanjutnya Anak melepas jilbab korban dan kemudian Anak ikatkan ke leher korban dan di sambungkan ke tangan Anak, selanjutnya Anak membawa korban dengan cara Anak gendong ke belakang rumah korsong untuk di kuburkan;
- Bahwa sebelumnya tidak merencanakan terlebih dahulu untuk melakukan penganiayaan terhadap korban, kejadian tersebut secara seponatan karena terjadi cek cok atau bertengkar sehingga emosi marah dan mencekik leher korban;
- Bahwa HP korban Anak jual kepada teman Anak seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak menjemput korban dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Soghun SP Nopol : AA-4012-PK , warna biru putih, milik Ayah Anak, kemudian korban Anak ajak pergi dengan tujuan Hunting Foto, karena cuaca mendung kemudian tidak jadi mencari lokasi foto – foto selanjutnya korban Anak ajak pergi ke rumah anak;
- Bahwa pada waktu anak melakukan penganiayaan terhadap korban, orang tua anak sedang bekerja di tempat pak lurah dan ibu sedang pergi kondangan ke tetangga kampung;
- Bahwa sebelum kejadian ini , anak sudah pernah bersetubuh dengan orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) kain hijab / kerudung warna hitam;
- 1 (satu) buah pakaian dalam / kaos warna biru muda;
- 1 (satu) buah BRA / BH warna ungu;
- 1 (satu) buah kain kordin warna biru tua;
- 1 (satu) buah kain korset warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna krem bertuliskan "SOMEWHERE";
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru;

Halaman 22 dari 37 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tmg



- 1 (satu) buah celana dalam wanita.
- 2 (dua) anting – anting emas;
- 1 (satu) gelang emas;
- 1 (satu) gelang emas;
- 1 (satu) kalung alumunium bertali.
- 1 (satu) buah cangkul besi bergagang kayu.
- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 9A, warna Granite Gray 3GB / 32GB, IMEI 1 : 861716059332501, IMEI 2 : 861716059332519;
- 1 (satu) buah Ember warna Hitam;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO 1814, warna biru tua kombinasi hitam, IMEI 1 : 869452048325032; IMEI 2 : 869452048325024;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Suzuki, Tipe : Shogun SP; Warna : Biru Putih, Tahun 2008, Nopol : AA – 4012 – PK, Noka : MH8BF45648I-135788, Nosin : F4A1-5D-135876, a.n. AHMADI, alamat : Sedayu 02, Rt.04 Rw.12, Kel. Sedayu, Kec. Muntilan, Kab. Magelang.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan untuk pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi-saksi yang dipaparkan diatas, Penuntut Umum juga mengajukan/melampirkan alat bukti lainnya berupa Surat Visum Et Repertum Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang kedokteran dan Kesehatan Jalan Majapahit No. 140 Semarang Nomor : VER/50/X/2022/Biddokkes.

Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaann jenazah, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan, umur antara dua belas tahun sampai tujuh belas tahun, kulit sawo matang, panjang badan seratus empat puluh dua sentimeter. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada dagu, leher dan dada hingga perut, anggota gerak atas, luka robek pada jari tangan kanan dan hidung, resapan darah pada otot leher, tenggorokan dan otot dada, didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah kekerasan cekik pada leher mengakibatkan mati lemas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak tersebut di atas, Hakim memperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa Anak masih dibawah berumur 17(tujuh belas) dan sudah putus sekolah;

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tmg



- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022, sekitar pukul 14.30 Wib, di rumah Anak yang beralamat di Dsn.Bakal Rt.007 Rw.002, Ds.Campurejo, Kec.Tretep, Kab.Temanggung;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah seorang anak perempuan bernama Supriyanti alias Putri, umur 17 Tahun, jenis kelamin perempuan;
- Bahwa Anak setelah mencekik korban selanjutnya Anak meninggalkan korban yang saat itu tergeletak di sofa dapur, saat itu Anak menuju sofa ruang tamu dan tidur di tempat tersebut. Setelah terbangun Anak melihat kondisi korban tergeletak di lantai dengan posisi kepalanya miring ke kanan dan hidungnya mengeluarkan darah;
- Bahwa selanjutnya Anak melepas jilbab korban dan kemudian Anak ikatkan ke leher korban dan di sambungkan ke tangan Anak, selanjutnya Anak membawa korban dengan cara Anak gendong ke belakang rumah korsong untuk di kuburkan;
- Bahwa HP korban Anak jual kepada teman Anak seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak menjemput korban dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Soghun SP Nopol : AA-4012-PK , warna biru putih, milik Ayah Anak, kemudian korban Anak ajak pergi dengan tujuan Hunting Foto, karena cuaca mendung kemudian tidak jadi mencari lokasi foto – foto selanjutnya korban Anak ajak pergi ke rumah anak;
- Bahwa sebelum kejadian ini , anak sudah pernah bersetubuh dengan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan meninjau apakah dengan demikian perbuatan Anak telah terbukti terhadap Dakwaan Penuntut Umum, maka oleh karena itu Dakwaan Penuntut Umum harus dibuktikan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang unsur – unsur tindak Pidana yang didakwakan kepada Anak;



Menimbang, bahwa setelah menemukan fakta-fakta yang dikemukakan diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Anak dengan bentuk dakwaan Alternatif, yaitu :

Pertama : pasal 76 C jo pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Atau

Kedua : pasal 338 KUHP;

Atau

Ketiga ; Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tetap berlaku dan dipegang teguh asas/prinsip yang menyatakan “ Tiada hukuman tanpa kesalahan” (geen straf zonder schuld atau Keine Straf ohne schuld), jadi agar seseorang dapat dihukum haruslah terlebih dahulu dibuktikan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Anak bersalah atau tidak, sehingga nantinya dapat dijatuhi pidana atau dibebaskan atau dilepaskan, akan terjawab setelah diketahui apakah perbuatan Anak yang didakwakan kepadanya itu telah memenuhi unsur-unsur dakwaan yang dimaksud, sebab bilamana seluruh unsur dalam dakwaan terpenuhi maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dipidana tetapi sebaliknya apabila salah satu unsur dalam dakwaan tersebut tidak terpenuhi menurut hukum pembuktian dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP, maka konsekwensi yuridisnya Anak haruslah dibebaskan dari dakwaan dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan pendapat Penuntut Umum bahwa Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu pasal 76 C jo pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah

Halaman 25 dari 37 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tmg



dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, sebagaimana terurai dalam Tuntutan Penuntut Umum yang telah diserahkan dan dibacakan pada tanggal 31 Oktober 2022. Oleh karena itu menurut asas hukum, Hakim memiliki kewenangan dan kebebasan untuk memilih salah satu Dakwaan yang dianggap dan dinilai relevan dengan fakta-fakta yang ditemukan untuk dipertimbangkan, maka dalam perkara aquo Hakim memilih dan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu, dan hal inipun bersesuaian dengan pendapat dan pilihan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan alternatif Kesatu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Barang siapa;**
2. **Dilarang menempatkan, membiarkan, Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati;**

Menimbang, bahwa atas unsur **Ad. 1 Barang siapa**, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Anak **Romandhon Bin Jumar** yang sudah berusia 18 (delapan belas) tahun yang lahir pada tanggal 20 Oktober 2004. dan Identitas Anak tersebut telah diperiksa dipersidangan dan Identitas tersebut sesuai dengan Identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum Surat Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasarakatan Kelas II Magelang tertanggal 06 Oktober 2022, serta Akta Kelahiran nomor 08751/TP/2008 tertanggal 20 Oktober 2004 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas kependudukan catatan sipil dan pengolahan data elektronik kabupaten Temanggung dan Kartu



Keluarga nomor 33232112112051386 yang dikeluarkan pada tanggal 17 – 09 - 2014 oleh Kepala Dinas Pendudukan Pencatatan Sipil Temanggung bahwa Anak lahir pada tanggal 20 Oktober 2004 sehingga subyek hukum dalam perkara a quo tidaklah Error in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Anak dipersidangan, Anak telah berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 20 UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang sistim peradilan Anak dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan kesidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun Anak tetap diajukan kesidang Anak;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Anak dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Anak dalam perkara a quo dapat dimintakan pertanggung jawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa atas unsur **Ad, 2. Dilarang menempatkan, membiarkan, Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati** Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan) belas tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan Pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak, Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan / atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa pengertian “kekerasan” secara otentik sudah dirumuskan dalam Pasal 89 KUHP, sehingga tidak dapat lagi ditafsirkan, yaitu yang disamakan “Melakukan kekerasan” adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah), dengan kata lain “Melakukan Kekerasan” artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak

Halaman 27 dari 37 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tmg



sah, misalnya memukul dengan tangan atau segala macam senjata, menyepak, menendang, menampar, menyeret, mengikat dengan tali, menjambak rambut, mencekik leher, dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi yang saling berhubungan satu dengan lainnya, diperkuat dengan adanya alat bukti surat, barang bukti dan keterangan Anak dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum:

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas korban Supriyanti Binti Bunari Terdapat tanda intravitalitas luka (luka terjadi saat jaringan masih hidup) pada tenggorokan, Terdapat tanda mati lemas pada jantung dan paru paru, Tidak terdapat tanda penyakit lain sebagaimana Visum et Repertum Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang kedokteran dan Kesehatan Jalan Majapahit No. 140 Semarang Nomor : VER/50/X/2022/Biddokkes.
- Bahwa adapun luka-luka yang diderita oleh korban Supriyanti Binti Bunari tersebut adalah akibat dari perbuatan Anak Romandhon Bin Jumar yang telah mencekik leher Korban dengan tangan, artinya bukan akibat dari bunuh diri ataupun perbuatan pihak/orang lain;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, kutipan akta kelahiran dan kartu keluarga korban Supriyanti Binti Bunari masih berumur 17 tahun lahir pada tanggal 01 November 2005;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 UU No. 35 tahun 2014 perubahan atas UUno. 23 tahun 2002 dirumuskan bahwa : Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dengan merujuk pada ketentuan ini maka nyatalah bahwa korban Supriyanti Binti Bunari masih berstatus ANAK ;

Menimbang, bahwa sehubungan unsure ke 1, dan ke 2 telah terpenuhi sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu tersebut oleh karena itu unsur kedua yang diuraikan diatas dapat disimpulkan telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dakwaan alternative kesatu telah terpenuhi, maka Dakwaan berikutnya tidak perlu lagi dipertimbangkan, sebab dengan terbuktinya dakwaan alternative kesatu tersebut telah cukup beralasan untuk menjerat Anak dalam menjatuhkan sanksi pidana yang pantas kepadanya sesuai dengan perannya/perbuatannya sebagai ganjaran atas



kejahatan atau kesalahan yang diperbuat Anak, sehingga sangat beralasan dan adil apabila Anak dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya dan Melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak mati”;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 76 C jo pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Maka dengan demikian terbukti perbuatan Anak sebagaimana dalam Dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum. Maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Anak bersalah melakukan tindak pidana seperti dirumuskan dalam kualifikasi diatas, maka kepada Anak pantas dan patut dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sebagai wujud pertanggung jawaban yuridisnya, sebab selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa untuk menghilangkan maupun menghapuskan pembedaan dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 44 s/d Pasal 52 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara tidak dihadirkan oleh Penuntut Umum maka Hakim tidak akan mempertimbangkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka kepada Anak juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHAP);

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam

Halaman 29 dari 37 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tmg



mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Anak demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Anak perlu dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, juga dihubungkan dengan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam Kesimpulannya yang telah termasuk ke dalam pertimbangan bagi Hakim untuk menentukan hukuman bagi Anak, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan anak Romandhon Bin Jumar telah menghilangkan nyawa anak korban Supriyanti Binti Bunari;
- Perbuatan anak Romandhon Bin Jumar membuat kesedihan yang mendalam terhadap orangtua anak korban Supriyanti Binti Bunari;

Hal-hal yang meringankan :

- Anak belum pernah dihukum
- Anak mengakui perbuatannya, berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali
- Anak masih berusia muda yaitu 18 (delapan belas) tahun dan berjanji akan memperbaiki diri;
- Keluarga Anak sudah ada perdamaian dengan keluarga korban dengan memberikan santunan berupa uang sebesar Rp 7,000,000,- (tujuh juta rupiah)

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Anak, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Anak agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari diharapkan masih dapat dibina dengan baik, maka Hakim memandang adil apabila Anak dijatuhi hukuman seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi

Halaman 30 dari 37 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tmg



sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua Anak untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak. Atas hal tersebut orang tua Anak menyampaikan dipersidangan bahwa pada pokoknya;

- Bahwa Anak masih muda mohon dihukum seringan ringannya;
- Bahwa Orang tua Anak berjanji akan mendidik anaknya dengan sungguh sungguh agar memperbaiki diri lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasayakatan dari Pembimbing Kemasayakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, dimana dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasayakatan Klas II Magelang terhadap Anak tanggal 06 Oktober 2022, merekomendasikan jika Anak dipidana berupa Pembinaan dalam lembaga pembinaan khusus Anak Kutoarjo sesuai dengan pasal 71 ayat(1) huruf d UURI No.11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa tentang Pembelaan (*Pledoi*) dari Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk meringankan hukuman Anak;

Menimbang, bahwa terhadap sikap dari orang tua Anak dan Pembimbing Kemasayakatan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Terhadap pendapat dari orang tua Anak, yang menyatakan mohon keringanan hukuman agar Anak nantinya dibina untuk memperbaiki diri dikemudian hari;
- Terhadap pendapat dari Pembimbing Kemasayakatan, Hakim tidak sependapat atas rekomendasi tersebut dimana berdasarkan pasal 86 UU RI No 11 tahun 2012 tentang system peradilan anak ayat (1) Anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke Lembaga pemsayakatan Pemuda, dalam hal tidak terdapat Lembaga pemsayakatan Pemuda kepala LPKA dapat memindahkan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ke Lembaga Pemsayakatan Dewasa berdasarkan rekomendasi dari pembimbing kemasayakatan;

Menimbang, bahwa tentang Pembelaan (*Pledoi*) dari Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan



Hukuman yang seadil adilnya. Hakim berpendapat bahwa pembelaan tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Kesalahan Anak meliputi sikap batin dan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku (Anak). Kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat – yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu – terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya;

Kesalahan merupakan pengertian yang berjenjang pada dua pengertian psikologis: kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). *Dolus* adalah berbuat dengan hendak dan maksud atau dengan menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), sedangkan *culpa* (*schuld*) adalah tidak atau kurang diperhitungkannya oleh yang bersangkutan kemungkinan munculnya akibat fatal yang tidak dikehendaki oleh pembuat undang-undang, padahal hal itu (agak) mudah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Pasal 76 C jo pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, adalah merupakan formulasi hukum positif (standar etis) sebagai pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat terhadap orang (Anak) yang melakukan perilaku menyimpang;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti perbuatan Anak telah melanggar ketentuan pidana Pasal 76 C jo pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Dan ternyata

Halaman 32 dari 37 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tmg



perbuatannya itu telah melanggar kepentingan hukum yang hendak dilindungi yaitu perlindungan terhadap Korban, maka perbuatan Anak tersebut telah salah karena melanggar hukum formil dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti dan terpenuhi semua unsur subjektif/pertanggungjawaban pidana tersebut, namun harus dipertimbangkan pula apakah pada sekitar diri Anak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana;

2.3. Alasan pemaaf (Schulditsluitingsgronden) ;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf yang ditentukan dalam KUHP terdapat beberapa pasal, sebagai berikut: Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 Ayat (2) KUHP dan Pasal 51 Ayat (2) KUHP dan yang tidak diatur dalam KUHP berupa avas, sebagai berikut:

- Pasal 44 KUHP: Barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, tidak boleh dihukum, namun hakim boleh memerintahkan menempatkan pelaku di rumah sakit jiwa untuk diperiksa paling lama 1 tahun; Dalam Pasal ini sebagai sebab tidak dapat dihukumnya terdakwa berhubung perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena :
 - a. Kurang sempurna akalnya misalnya idiot, imbecil, buta tuli dan bisu sejak lahir, daya pikirannya lemah sehingga pikirannya tetap kAnak-kAnak ;
 - b. Sakit berubah akal misalnya sakit gila, manie, hysterie, epilepsie, melancholie, dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya ;
- Pasal 48 KUHP: Barangsiapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, tidak boleh dihukum; Bahwa kata "Terpaksa" harus diartikan baik paksaan batin maupun paksaan lahir, rohani maupun jasmani, sedangkan "Kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan" ialah suatu kekuasaan yang berlebih, kekuasaan yang pada umumnya tidak dapat dilawan atau suatu overmacht, yang dibedakan :
 - a. Overmacht yang bersifat absolut, dalam hal ini pelaku/terdakwa tidak dapat berbuat lain, ia mengalami sesuatu situasi dan kondisi yang tidak dapat dielakkannya dan tidak mungkin memilih jalan lain, maka disini dalam segala sesuatunya orang yang memaksa itu sendirilah yang berbuat semauanya ;

Halaman 33 dari 37 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tmg



- b. Overmacht yang bersifat relatif, dalam hal ini kekuasaan atau kekuatan yang memaksa pelaku/terdakwa tidak mutlak atau tidak penuh, artinya orang yang dipaksa itu masih ada kesempatan untuk memilih akan berbuat yang mana, maka disini orang yang dipaksa itulah yang berbuat dan melakukannya ;
- c. Overmacht yang berupa suatu keadaan darurat (Noodtoestand), dalam hal ini orang yang dipaksa itu sendirilah yang memilih peristiwa pidana manakah yang ia lakukan ;
 - Pasal 49 Ayat (2) KUHP: Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu dengan sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum ; Ketentuan ini lazim disebut “Noodweer-exces” artinya pembelaan darurat yang melampaui batas, dalam hal ini harus ada serangan yang sekonyong-konyong dilakukan atau mengancam pada ketika itu juga sehingga batas-batas keperluan pembelaan itu dilampaui akibat adanya perasaan tergoncang hebat yang timbul lantaran serangan itu atau dikenal dengan istilah “mata gelap” ;
 - Pasal 51 Ayat (2) KUHP: Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali jika pegawai yang dibawahnya atas kepercayaannya memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah perintah tadi ; Dalam hal ini, jika kuasa tersebut tidak berhak untuk itu, maka orang yang menjalankan perintah tadi tetap dapat dihukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, akan tetapi jika orang itu dengan itikad baik mengira bahwa perintah tersebut sah dan diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu, maka menurut ketentuan ayat (2) Pasal 49 KUHP, tidak dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan seluruh ketentuan tersebut dengan diri Anak dapat disimpulkan Hakim tidak mendapati suatu fakta, keadaan atau bukti maupun petunjuk yang dapat memberi keyakinan yang kuat guna untuk menghapuskan atau menghilangkan pembedaan terhadap Anak atas perbuatan/tindak pidana yang telah dilakukannya seperti dirumuskan diatas, selanjutnya Anak dinilai dan dipandang cakap dan mampu diminta pertanggungjawaban hukumnya atas delik yang diperbuatnya tersebut ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/*actus reus*/perbuatan pidana maupun syarat subjektif/*mens rea*/pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu berupa sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Anak, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalistis, motivasi, dan judikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu:

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;
- Keseimbangan antara “social welfare” dengan “social defence”;
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “*offender*” (individualisasi pidana) dan “*victim*” (korban);
- Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, selama proses persidangan berlangsung Hakim mengamati dan menilai bahwa Anak tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan dan masih jujur serta Anak berjanji tidak akan melakukan delik apapun dikemudian hari;

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Anak, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Anak agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Hakim memandang adil apabila Anak dijatuhi hukuman seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya pasal 76 C jo pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23

Halaman 35 dari 37 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tmg



Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Anak Romandhon Bin Jumar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati ” sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun di Rumah Tahanan Negara (Rutan Kelas II B Temanggung) dan tindakan berupa Pelatihan kerja selama 3(tiga) bulan di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual Kartini di Temanggung;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara pembinaan dalam lembaga, serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
6. Membebani Anak untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 oleh Novi Wijayanti, S.H.,M.H. sebagai Hakim Bangun Sagita Rambey, S.H. MH. dan Sularko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Novemver 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Dwi Wirawan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung serta dihadiri oleh Ivana Dian Andini, SH. MH. Penuntut Umum, pada Kejaksaan

Halaman 36 dari 37 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Temanggung dan dihadapan Anak yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Bangun Sagita Rambey, S.H. MH.

Novi Wijayanti, S.H.,M.H.

Sularko, SH.

Panitera Pengganti

Agus Dwi Wirawan, S.H.

Halaman 37 dari 37 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)